

KOLABORASI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA CIREBON

Alisa Nurhanifah, Dewi Rostyaningsih, Hardi Warsono

Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Diponegoro

Jalan Prof. Soedarto, S.H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405

Laman : www.fisip.undip.ac.id Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research is based on the phenomenon that collaboration of waste management in Cirebon has not been effective. The aim of this research is to analyze collaboration in waste management in Cirebon and analyze the supporting and inhibiting factors for collaboration in waste management in Cirebon. The research was conducted by using qualitative methods with descriptive analysis. Data collection was conducted from interviews, observations and documentation. Data analysis was conducted by using qualitative analysis which included three activities which are reduction, data presentation, and verification and drawing conclusions. Meanwhile, data validity testing was conducted by using triangulation techniques. The results of the research are that collaboration in waste management seen from the aspects of input, process and outcomes has not been effective. From the input aspect, namely the lack of commitment of stakeholders to collaborate and the limited budget and infrastructure for waste management. From the process aspect, there are not many stakeholders who collaborate in waste management and there are still many RW heads who are less active in the waste bank program. From the outcomes aspect, the number of waste management facilities and infrastructure from collaboration has not been able to create optimal waste management, waste reduction has not been able to reach the target, and the improvement in the quality of waste management has not been significant. There are supporting factors in the form of the availability and clarity of laws and regulations and the availability of programs in the environmental field. The inhibiting factors are the lack of company awareness, the lack of implementation of rewards and punishments in the TJSL program, the limited facilities and infrastructure for transporting waste, and the difficulty in changing the mindset of the community regarding waste management. The recommendations given are that the Cirebon City Government needs to take a personal approach to the company, increase socialization to companies regarding their obligations in the TJSL Regional Regulation, be proactive by emphasizing the implementation of rewards and punishments, conduct ongoing socialization related to waste management to the community using simple language.

Keywords: Waste, Collaboration, Waste Management

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada adanya fenomena yaitu kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon belum efektif. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon serta menganalisis faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif yang berupa reduksi data, penyajian data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Pada kolaborasi pengelolaan sampah masih belum banyak perusahaan yang melakukan program TJSL dalam bidang pengelolaan sampah, belum optimalnya kolaborasi dalam pelayanan pengangkutan sampah, dan belum optimalnya kolaborasi berupa pendirian bank sampah di tingkat RW. Hasil penelitian yaitu kolaborasi dalam pengelolaan sampah dilihat dari aspek input, *process* dan *outcomes* belum efektif. Dari aspek input yaitu kurangnya komitmen stakeholders untuk berkolaborasi serta keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Dari aspek process yaitu belum banyak *stakeholders* yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah serta masih banyak ketua RW yang kurang aktif terhadap program bank sampah. Dari aspek *outcomes* yaitu jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah dari hasil kolaborasi belum mampu menciptakan pengelolaan sampah yang optimal, pengurangan sampah belum mampu mencapai target, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah belum signifikan. Terdapat faktor pendukung berupa ketersediaan dan kejelasan peraturan perundang-undangan serta ketersediaan program pada bidang lingkungan. Faktor penghambat berupa minimnya kesadaran perusahaan, belum dilaksanakannya *reward and punishment* pada program TJSL, keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah, serta sulitnya merubah *mindset* masyarakat akan pengelolaan sampah. Rekomendasi yang diberikan yaitu Pemerintah Kota Cirebon perlu untuk melakukan pendekatan secara personal kepada perusahaan, meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan terkait kewajibannya dalam Perda TJSL, bersikap proaktif dengan menegaskan pelaksanaan *reward and punishment*, melakukan sosialisasi berkelanjutan terkait pengelolaan sampah kepada masyarakat menggunakan bahasa yang sederhana.

Kata kunci: Sampah, Kolaborasi, Pengelolaan Sampah

Pendahuluan

Permasalahan sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi di Indonesia sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk. Menurut data *World Population Review*, jumlah penduduk Indonesia terus meningkat dan pada Oktober 2023 telah mencapai 278,25 juta jiwa. Bertambahnya jumlah penduduk sejalan pula dengan tingginya timbulan sampah yang dihasilkan (Databoks, 2023). Menurut Databoks (2023), jumlah timbulan sampah di Indonesia terus meningkat yaitu dari 67,8 juta ton per tahun di tahun 2020 menjadi 69,9 ton di tahun 2023.

Permasalahan sampah juga dihadapi di Kota Cirebon di mana jumlah timbulan sampah pada tahun 2023 mencapai 212,84 ton per hari. Jumlah tersebut juga belum termasuk *volume* sampah yang dibuang oleh warga masyarakat di tempat-tempat yang dilarang yaitu di sungai, pantai, pinggir jalan, lahan kosong, got/selokan, dan sebagainya. Menurut *Open Data Jawa Barat* (2023), Kota Cirebon menduduki posisi kelima dengan timbulan sampah terbanyak di Jawa Barat setelah Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kota Bogor.

Pengelolaan sampah di Kota Cirebon perlu mendapat perhatian yang serius karena meskipun *volume* sampah pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, tetapi

belum mampu mencapai target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, tanggung jawab pengelolaan sampah merupakan kerja sama antara pemerintah dan pemerintah daerah, yang dapat dilaksanakan melalui kolaborasi dengan badan usaha serta melibatkan organisasi dan masyarakat dalam pengelolaannya.

Kolaborasi menjadi salah satu upaya yang efektif untuk mencapai tujuan SDGs ke-12 yaitu "Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung jawab". Pada target poin 5 disebutkan bahwa pada tahun 2030 setiap negara diharapkan dapat mengurangi timbulan sampah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. Kolaborasi juga sejalan dengan tujuan SDGs ke-17 yaitu "Kemitraan Untuk Mencapai Tujuan", di mana salah satu target dari tujuan ini pada point 17 yaitu mendorong dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah swasta dan masyarakat sipil yang efektif berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerja sama.

Thomson dan Perry (dalam Fairuza, 2017:4) mendefinisikan kolaborasi yaitu proses dimana aktor terlibat dalam pembicaraan formal dan informal untuk bersama-sama menciptakan struktur dan norma yang mengatur hubungan dan cara mereka berperilaku, serta memutuskan hal-hal yang menyatukan mereka dan merupakan hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Nawawi (dalam Dorisman, dkk., 2021:72) mendeskripsikan bahwa kolaborasi adalah upaya untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan dengan cara membagi tugas atau pekerjaan, bukan sebagai pembagian kerja, melainkan sebagai satu kesatuan kerja yang semuanya terfokus untuk mencapai tujuan.

Pemerintah Kota Cirebon melakukan kolaborasi dengan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sampah. Hal ini didasarkan pada strategi mencari alternatif pembiayaan nonpemerintah melalui kerja sama atau kolaborasi dengan badan usaha/swasta sesuai dengan arah kebijakan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah. Di dalam Peraturan Daerah tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon dapat melakukan kerja sama atau bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kolaborasi dalam

pengelolaan sampah perlu dilakukan karena masalah sampah merupakan salah satu dari lima masalah krusial yang dihadapi di Kota Cirebon. Keempat masalah krusial lainnya yaitu Ruang Terbuka Hijau (RTH), Pedagang Kaki Lima (PKL), lalu lintas, dan parkir.

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah dilakukan karena Pemerintah Kota Cirebon memiliki keterbatasan dalam sumber-sumber daya yaitu anggaran, sumber daya manusia, dan sarana prasarana. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cirebon telah menetapkan pengelolaan sampah sebagai prioritas pertama, sedangkan prioritas kedua adalah pemenuhan RTH dan prioritas ketiga pengendalian banjir atau genangan.

Berdasarkan hasil observasi, diduga bahwa kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon selama ini belum efektif sebagaimana terlihat dari beberapa fenomena yaitu:

1. Belum banyak perusahaan atau pelaku usaha di Kota Cirebon yang melakukan Program TJSL dalam bidang pengelolaan sampah.
2. Belum optimalnya kolaborasi dalam pelayanan pengangkutan sampah. Baru puluhan perusahaan yang telah berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon c.q. Dinas Lingkungan Hidup dalam pengangkutan sampah ke TPA.

Sebagian besar perusahaan masih membuang sampah secara langsung ke TPS milik Pemerintah Kota Cirebon yang tersebar di beberapa lokasi.

3. Belum optimalnya kolaborasi berupa pendirian bank sampah di tingkat RW karena dari 249 RW di Kota Cirebon hanya 27 unit bank sampah yang tersedia.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Menganalisis kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon.
2. Menganalisis faktor pendukung dan penghambat kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian terdahulu hanya menggunakan satu teori kolaborasi saja, sedangkan penelitian ini menggunakan gabungan tiga teori kolaborasi dari Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007), serta Emerson & Nabatchi (2015).

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dapat diungkapkan melalui wawancara atau catatan tertulis dari partisipan (Bogdan dan Taylor dalam Moleong, 2018:4).

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang terkait dengan kolaborasi pengelolaan sampah. Subjek penelitian ditetapkan dengan teknik *nonprobability sampling* berupa *purposive sampling* yaitu penentuan sampel dengan suatu pengkajian tertentu (Sugiyono, 2014:126).

Berdasarkan Sugiyono (2014:193), sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang sudah tersedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tahap-tahap yaitu reduksi data, display data, serta verifikasi dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2014:132). Untuk menghasilkan kualitas data, maka dilakukan teknik triangulasi yaitu proses memeriksa data dari beragam sumber dengan metode yang berbeda dan dalam waktu yang berbeda (Sugiyono, 2014:370).

Hasil dan Pembahasan

1. Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *stakeholders* lainnya dianalisis berdasarkan teori kolaborasi dari para ahli

yaitu Wood & Gray (1991), Ansell & Gash (2007), dan Emerson & Nabatchi (2015). Ketiga teori tersebut memiliki kesamaan yaitu kolaborasi terdiri dari tiga tahap yaitu *input*, *process*, dan *outcomes* tetapi dengan istilah yang berbeda.

1.1. Input

Input (masukan) merupakan berbagai faktor yang mendorong Pemerintah Kota Cirebon dan *stakeholders* lainnya untuk melakukan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Pelaksanaan *input* tersebut dalam berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

a. Komitmen Pemerintah Kota Cirebon dan *stakeholders* lainnya terhadap permasalahan sampah

Sampah merupakan permasalahan kompleks yang perlu dikelola secara bersama-sama oleh seluruh pihak. Oleh karena itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh *stakeholders* yaitu Pemerintah Kota Cirebon, perusahaan dan masyarakat.

Komitmen Pemerintah Kota Cirebon diwujudkan dengan ditetapkannya kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025. Meskipun demikian, komitmen tersebut belum nampak dalam

anggaran karena untuk pengelolaan sampah hanya dialokasikan anggaran sebesar Rp 14.354.328.221,- atau hanya sekitar 1% dari total Pendapatan Daerah.

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah melalui Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan) juga sudah diatur dalam kebijakan yaitu Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan TJSL di Kota Cirebon dan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan TJSL di Kota Cirebon.

Beberapa *stakeholders* juga telah memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah. Misalnya PT. Cinta Damai Putra Bahagia Cirebon, dan PT. KAI Daop 3 Cirebon, Wa Haha Hotel dan *Entertainment* Cirebon, PT. Pegadaian Cabang Cirebon, PT. Pelindo II Cirebon, *Complete Seluler* dan Rumah Zakat, Fraksi Gerindra DPRD Kota Cirebon, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Cirebon, serta 43 *stakeholders* lainnya berupa hotel, sekolah, yayasan, *mall*, rumah sakit, dan lain-lain. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan (BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta) di Kota Cirebon,

jumlah perusahaan yang berkomitmen untuk berkolaborasi tersebut masih relatif sedikit.

b. Kejelasan peraturan perundang-undangan

Seperti sudah diuraikan sebelumnya, kolaborasi dalam pengelolaan sampah sudah didukung dengan peraturan perundang-undangan yang jelas berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Pemahaman aparat DLH Kota Cirebon tentang peraturan tentang kolaborasi dalam pengelolaan sampah sudah relatif baik. Meskipun demikian, masih banyak pimpinan perusahaan yang belum memahami tentang peraturan kolaborasi tersebut. Hal ini menyebabkan masih banyak pimpinan perusahaan yang tidak atau kurang memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah.

c. Saling ketergantungan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *Stakeholders* lainnya

Pemerintah Kota Cirebon c.q. DLH memiliki ketergantungan kepada *stakeholders* lainnya untuk membantu dalam pengelolaan sampah karena DLH Kota Cirebon memiliki keterbatasan dalam sumber-sumber daya. Hal ini mendorong DLH Kota Cirebon menjalin kolaborasi dengan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sampah.

Di lain pihak, *stakeholders* juga memiliki ketergantungan kepada DLH Kota Cirebon dalam jasa pengangkutan sampah. Meskipun demikian, ketergantungan tersebut hanya nampak dari *stakeholders* yang sudah berkolaborasi dengan DLH Kota Cirebon yang jumlahnya masih relatif sedikit. Selain itu dalam Program CSR/TJSL, perusahaan tidak begitu tergantung pada Pemerintah Kota Cirebon karena perusahaan dapat melaksanakan Program CSR/TJSL tanpa melibatkan Pemerintah Kota Cirebon.

d. Kecukupan sumber-sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kota Cirebon

Sumber daya berupa sumber daya manusia atau pegawai DLH Kota Cirebon relatif banyak dan mencukupi yaitu sebanyak 373 pegawai yang terdiri dari 123 PNS dan 250 Non PNS. Mayoritas pegawai tersebut bekerja di UPT Pengelolaan Sampah sebanyak 298 orang.

Sumber daya lainnya yaitu anggaran dalam APBD untuk membiayai pengelolaan sampah. APBD Kota Cirebon pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp 1.432.691.743.612,- tetapi anggaran untuk pengelolaan sampah hanya dialokasikan sebesar Rp 14.354.328.221,- atau hanya sekitar 1% dari total Pendapatan Daerah. Anggaran pengelolaan sampah sebesar Rp 14.354.328.221,- tersebut dinilai kurang. DLH Kota Cirebon sendiri mengusulkan

anggaran untuk pengelolaan sampah sebesar Rp 20.550.347.000,- tetapi anggaran yang disetujui oleh Pemerintah Kota Cirebon hanya sebesar Rp 14.354.328.221,- atau hanya sekitar 69,85% dari usulan. Hal ini mengakibatkan alokasi anggaran untuk pengelolaan sampah belum mampu memenuhi kebutuhan yang ada, sehingga pengelolaan sampah di Kota Cirebon belum optimal.

Sumber daya lainnya adalah kewenangan. Hal ini sudah termuat jelas dengan adanya hak dari setiap orang dalam Peraturan Daerah. Selain itu, terdapat berbagai jenis pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon. Di dalam Peraturan Daerah tentang TJSL telah ditetapkan adanya pembagian hak antara Pemerintah Kota Cirebon, perusahaan, dan masyarakat dalam program TJSL. Hal ini akan mendukung pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah secara optimal.

Sumber daya lainnya yang juga penting dalam pengelolaan sampah adalah sarana prasarana. Dalam hal ini beberapa sarana prasarana yang tersedia masih kurang jika dibandingkan dengan kebutuhan ideal yang diperlukan untuk pengelolaan sampah secara optimal. Beberapa sarana prasarana yang masih kurang yaitu TPS atau Tempat pembuangan Sementara (kurang 9 unit), bank sampah (kurang 220 unit), TPS *mobile* (kurang 3

unit), kendaraan *arm roll* kecil (kurang 4 unit), kendaraan *dump truck* (kurang 2 unit), kendaraan roda 3 (kurang 7 unit), dan gerobak sampah (kurang 20 unit). Kendaraan yang tersedia saat ini pun kondisinya sudah tua, sehingga tidak efisien karena memerlukan biaya perawatan yang cukup besar.

Keberadaan bank sampah di setiap RW merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat yang sangat penting dalam kolaborasi pengelolaan sampah di Kota Cirebon. Meskipun demikian, bank sampah yang ada hanya sebanyak 27 unit atau sekitar 11% dari kebutuhan ideal sebanyak 249 unit sesuai dengan jumlah RW di Kota Cirebon. Sebanyak 27 unit bank sampah yang ada itupun hanya 14 bank sampah atau 52% yang aktif dan dikelola dengan baik.

Prasarana lainnya juga yang penting yaitu TPA (Tempat Pembuangan Akhir) hanya tersedia 1 unit yaitu TPA Argasunya. TPA tersebut saat ini daya tampungnya sudah *overload*. Pengolahan sampah di TPA tersebut juga masih dilakukan secara tradisional yaitu sistem *dumping*. Sampai saat ini belum ada investor yang tertarik berinvestasi mengelola sampah di TPA dengan sistem yang lebih modern dan menghasilkan nilai tambah secara ekonomi. Padahal DLH Kota Cirebon sendiri sudah sering melakukan pendekatan dengan calon-calon investor tersebut.

Sumber daya lainnya yang juga penting adalah data. Dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon tidak memiliki data yang valid tentang jumlah dan nama-nama perusahaan yang sudah melaksanakan Program CSR/TJSL. Hal ini karena masih banyak perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan dalam Peraturan Daerah yaitu melaporkan Program CSR/TJSL-nya tersebut kepada Pemerintah Kota Cirebon mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi CSR/TJSL. Mayoritas perusahaan masih melaksanakan Program CSR/TJSL dengan cara memberikan bantuannya secara langsung kepada masyarakat. Hal ini karena banyak perusahaan yang belum berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah.

1.2. Process

Process (proses) merupakan proses kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sampah. Pelaksanaan *process* tersebut dalam berbagai aspek yaitu sebagai berikut:

a. Komunikasi berupa dialog tatap muka (*face to face dialogue*)

Dialog tatap muka antara *stakeholders* merupakan hal yang sangat penting dalam proses kolaborasi. DLH

Kota Cirebon telah melakukan dialog tatap muka dengan *stakeholders* lainnya dalam pertemuan bersama. Pertemuan bersama tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan kolaborasi, pada saat pelaksanaan kolaborasi untuk melakukan evaluasi proses, dan pada pertemuan akhir untuk mengevaluasi hasil-hasil yang dicapai dalam proses kolaborasi.

Selama ini dialog tatap muka berupa pertemuan-pertemuan bersama dengan *stakeholders* tersebut tersebut sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam program bank sampah, DLH Kota Cirebon juga melakukan pertemuan dengan para pengelola bank sampah untuk membina pengelolaan bank sampah yang ada di beberapa RW.

b. Membangun kepercayaan (*trust-building*)

Proses kolaborasi tidak terlepas dari upaya Pemerintah Kota Cirebon untuk membangun kepercayaan dari *stakeholders* lainnya. Hal ini dilakukan agar kolaborasi dalam pengelolaan sampah tidak menimbulkan konflik di masa depan antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *stakeholders* lainnya, sehingga proses kolaborasi dapat berjalan secara optimal.

Upaya membangun kepercayaan dari *stakeholders* ini dilakukan oleh DLH Kota Cirebon dengan cara membangun komunikasi melalui grup *whatsapp* serta melakukan sosialisasi dan edukasi kepada

masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait pengelolaan sampah. Masing-masing *stakeholders* juga saling menghormati peran dan kewenangannya turut menjadi salah satu upaya untuk membangun kepercayaan antar para pelaku kolaborasi dalam pengelolaan sampah. Selain itu, adanya transparansi berupa laporan kinerja intern pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta perkembangan pelaksanaan kegiatan dalam tiga triwulan setiap tahunnya yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholders* dan masyarakat pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (e-SAKIP).

c. Komitmen terhadap proses
(*commitment to process*)

Komitmen terhadap proses ini hanya terjadi pada *stakeholders* yang sejak awal (dalam input) telah memiliki komitmen terhadap permasalahan sampah. Dengan demikian, komitmen dalam proses ini merupakan kelanjutan dari komitmen dalam input tersebut.

Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, beberapa *stakeholders* sudah memiliki komitmen untuk berkolaborasi dengan DLH Kota Cirebon dalam pengelolaan sampah. Komitmen tersebut kemudian diwujudkan secara nyata dalam proses kolaborasi. Misalnya PT. Cinta Damai Putra Bahagia Cirebon dan PT. KAI Daop 3 Cirebon memberikan bantuan 1 unit mobil pengangkut sampah, Wa Haha Hotel

dan *Entertainment* Cirebon memberikan bantuan 1 unit gerobak sampah, PT. Pegadaian Cabang Cirebon melaksanakan Program “*The Gade Clear & Gold*” pada 18 bank sampah di mana sampah di bank sampah itu dapat ditukar dengan emas, PT. Pelindo II Cirebon memberikan bantuan 4 unit motor roda tiga pengangkut sampah, *Complete Seluler* dan Rumah Zakat membangun bank sampah di 7 RW, Fraksi Gerindra DPRD Kota Cirebon memberikan bantuan 47 unit gerobak sampah dan 4 unit kendaraan roda tiga pengangkut sampah, PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Cirebon membangun bank sampah di 1 RW dan memberikan berbagai fasilitas untuk bank sampah tersebut, serta 43 *stakeholders* lainnya berupa hotel, sekolah, yayasan, *mall*, rumah sakit, dan lain-lain (melakukan MoU dengan DLH Kota Cirebon dalam pengangkutan sampah ke TPS milik Pemerintah Kota Cirebon).

Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan jumlah perusahaan (BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta) di Kota Cirebon, jumlah perusahaan yang berkomitmen untuk berkolaborasi tersebut masih relatif sedikit. Selain itu, masih banyak pelaku usaha yang dalam mengelola sampah masih melakukannya sendiri dan membuang sampah secara langsung ke TPS milik Pemerintah Kota Cirebon. Padahal di dalam peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa

setiap pelaku usaha/lembaga yang menghasilkan sampah lebih dari 1 M³ dalam satu bulan diwajibkan melakukan kerja sama atau kolaborasi dengan DLH dalam jasa pengangkutan sampah.

d. Pemahaman bersama (*shared understanding*)

Pemahaman bersama merupakan proses penyamaan pemahaman antar *stakeholders* terhadap suatu hal yang diperlukan dalam mengatasi suatu persoalan yang dihadapi. Dalam hal ini adalah persoalan sampah dan solusinya berupa pengelolaan sampah yang dilakukan secara bersama atau melalui kolaborasi.

Pemahaman bersama ini diwujudkan dengan cara yaitu DLH Kota Cirebon, perusahaan, pelaku usaha dan pengelola bank sampah menyamakan visi dan misi untuk mengatasi permasalahan sampah. Dengan demikian, dapat tumbuh pemahaman akan pentingnya kerja sama atau kolaborasi dalam pengelolaan sampah sebagai bentuk tanggung jawab bersama yang perlu dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam kolaborasi pengelolaan sampah.

Untuk mewujudkan pemahaman bersama tersebut, maka DLH Kota Cirebon melakukan pertemuan bersama dengan *stakeholders* lainnya. Selain itu, *stakeholders* juga melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mengubah *habbit* (kebiasaan) dan *mindset* (pola pikir)

masyarakat bahwa sampah itu barang yang tidak berguna tetapi memiliki nilai ekonomi, misalnya sampah di bank sampah dapat menghasilkan uang dan bahkan dapat ditukar dengan emas yang bernilai tinggi. Meskipun demikian, masih terdapat kendala yaitu sulitnya mengubah pola pikir masyarakat tersebut, sehingga dari 27 bank sampah yang ada, hanya 14 bank sampah atau 52% yang aktif dan dikelola dengan baik karena kurangnya kepemimpinan Ketua RW dan kesadaran masyarakat.

e. Kemampuan pemimpin dalam mengkolaborasikan

Kolaborasi merupakan proses yang melibatkan banyak *stakeholders*, sehingga diperlukan pemimpin yang mampu mengkolaborasikan banyak *stakeholders* tersebut. Pemimpin yang diperlukan dalam kolaborasi adalah *facilitative leadership* (kepemimpinan yang memfasilitasi) dan *initiating leadership* (kepemimpinan yang memprakarsai atau yang memiliki inisiatif).

Dalam kaitannya dengan hal tersebut, ada beberapa inisiatif berupa inovasi yang telah dilakukan oleh pemimpin yaitu Walikota dan Kepala DLH Kota Cirebon. Inovasi yang dilakukan yaitu membuat aplikasi *smart city* yaitu Cirebon Kudu Eling (Kolaborasi Penduduk dalam Pengelolaan Lingkungan), melakukan Program Gerakan Cirebon Minim Sampah (Gerimis) di 20 RW dan targetnya yaitu keseluruhan RW sebanyak 249 RW,

membuat TPS *Mobile*, membuat TPS 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) di Kelurahan Kebon Baru. Kepala DLH Kota Cirebon juga berusaha menjalin kolaborasi dengan cara mengirimkan proposal kepada perusahaan atau bahkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mendeskripsikan hal-hal apa saja yang dibutuhkan. Namun, sering kali tidak ada balasan dari pihak perusahaan.

Pemerintah Kota Cirebon c.q Tim Fasilitasi TJSL dinilai kurang mampu merangkul dan memfasilitas para pimpinan perusahaan untuk dapat menjalankan Program TJSL/CSR-nya secara berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Cirebon. Kepala DLH beserta aparatnya juga terus mendorong para ketua RW untuk dapat melakukan program bank sampah karena jumlah bank sampah masih jauh di bawah target. Kepemimpinan Ketua RW juga sangat berperan dalam pendirian dan pengelolaan bank sampah. Namun, tidak semua Ketua RW mampu menggerakkan masyarakatnya untuk mendirikan bank sampah dan mengelola bank sampah dengan baik.

f. Tata kelola (*governance*)

Tata kelola pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah telah berjalan dengan cukup baik karena telah ditentukan aktor siapa saja yang dapat terlibat dan tidak dapat terlibat dalam sebuah jaringan kolaborasi. Proses berlangsungnya tata

kelola pada kolaborasi dalam pengelolaan sampah untuk melakukan MoU dalam hal RPPK serta proses tata kelola pada program CSR/TJSL sudah dilaksanakan dengan cukup baik karena mengikuti aturan dan tahapan yang ada. Selain itu, tata kelola pendirian bank sampah pun sudah dilakukan oleh *stakeholders* lainnya dengan baik dan begitu pula dengan proses pemilahan, penimbangan, membuat kerajinan dari sampah, menjual sampah kepada pengepul oleh bank sampah sudah dilakukan dengan sangat baik.

1.3. Outcomes

Outcomes (hasil) menunjukkan hasil-hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota Cirebon dengan *stakeholders* lainnya dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon. *Outcomes* dapat dilihat secara kuantitas (jumlah) dan secara kualitas (mutu).

a. Outcomes secara kuantitas (jumlah)

Dilihat secara kuantitas (jumlah), hasil kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon tahun 2023 yaitu bank sampah meningkat dari 19 unit menjadi 27 unit, TPS *mobile* meningkat dari 0 unit menjadi 2 unit, kendaraan *pick up* pengangkut sampah meningkat dari 6 unit menjadi 8 unit, kendaraan roda tiga pengangkut sampah meningkat dari 67 unit menjadi 75 unit, dan gerobak sampah meningkat dari 11 unit menjadi 60 unit. Meskipun demikian, peningkatan tersebut belum mampu menciptakan pengelolaan

sampah yang optimal karena jumlahnya belum memenuhi kebutuhan ideal. Misalnya bank sampah hanya meningkat 8 unit yaitu dari 19 unit menjadi 27 unit. Dari 27 unit bank sampah itu pun hanya 14 unit yang aktif dan dikelola secara optimal.

Outcomes secara kuantitas juga dapat dilihat dari realisasi pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025.

Target pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas tahun 2022 adalah 26% tetapi realisasinya hanya 11,73% atau pencapaiannya hanya 45,12% dari target. Kemudian tahun 2023, dari target 27% tetapi realisasinya hanya 12,56% atau pencapaiannya hanya 46,52% dari target.

Selanjutnya target penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dalam Jakstranas tahun 2022 adalah 73% tetapi realisasinya 72,69% atau pencapaiannya sebesar 95,64% dari target. Sedangkan tahun 2023, dari target sebesar 72%, realisasinya 72,36% atau pencapaiannya melampaui target yaitu 100,5%.

b. *Outcomes* secara kualitas (mutu)

Dilihat secara kualitas, hasil kolaborasi dalam pengelolaan sampah yaitu peningkatan kualitas pengelolaan sampah belum signifikan. Hal ini disebabkan dari aspek pengurangan sampah yang belum optimal karena rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar. Sedangkan perbaikan kualitas kebersihan lingkungan, maka setelah dilakukannya kolaborasi dalam pengelolaan sampah mampu meningkatkan perbaikan dalam kualitas kebersihan lingkungan.

Outcomes juga dapat dilihat manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dari partisipasi dalam pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat telah merasakan banyak manfaat atau keuntungan dari berbagai aspek kehidupan. Aspek lainnya yaitu penghargaan bagi *stakeholders* yang telah berpartisipasi atau berhasil melakukan program pengelolaan sampah. Setelah dilakukannya kolaborasi dalam pengelolaan sampah, *stakeholders* yang telah berhasil menjalankan program bank sampah dan lingkungan telah mendapatkan penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meskipun demikian, perusahaan yang telah menjalankan Program CSR/TJSL dalam bidang lingkungan belum mendapatkan penghargaan dari Pemerintah Kota Cirebon.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

Faktor pendukung kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon yaitu adanya kelengkapan dan kejelasan dari segi regulasi atau peraturan yang mengikat, ketersediaan program pada bidang lingkungan, ketersediaan dana CSR/TJSL, dan kesadaran sebagian kecil *stakeholders* lainnya untuk melakukan kolaborasi dalam pengangkutan sampah.

Adapun faktor penghambat kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Cirebon yaitu minimnya kesadaran perusahaan untuk melakukan program CSR/TJSL, keterbatasan data akan perusahaan yang menjalankan program CSR/TJSL, belum dilaksanakannya *reward and punishment* pada program CSR/TJSL, keterbatasan sarana untuk pengangkutan sampah, rendahnya komitmen dan kepemimpinan ketua RW terhadap program bank sampah, serta sulitnya merubah *mindset* masyarakat tentang pengelolaan sampah yang benar.

Kesimpulan

A. Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

Kolaborasi dalam pengelolaan sampah, baik dilihat dari aspek *input*, *process* dan *outcomes* belum efektif. Dari

aspek *input* yaitu kurangnya komitmen *stakeholders* untuk berkolaborasi serta keterbatasan anggaran dan sarana prasarana pengelolaan sampah. Dari aspek *process* yaitu belum banyak *stakeholders* yang berkolaborasi dalam pengelolaan sampah serta masih banyak Ketua RW yang kurang aktif dan berinisiatif terhadap program bank sampah. Sedangkan dari aspek *outcomes* yaitu jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah dari hasil kolaborasi belum mampu menciptakan pengelolaan sampah yang optimal, pengurangan sampah belum mampu mencapai target, dan peningkatan kualitas pengelolaan sampah belum signifikan.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Kota Cirebon

Faktor Pendukung Pemerintah Kota:

- Ketersediaan dan kejelasan peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota

Faktor Pendukung *Stakeholders* Lainnya:

- Ketersediaan program pada bidang lingkungan
- Ketersediaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Kesadaran *stakeholders* lainnya untuk melakukan kolaborasi dalam pengangkutan sampah

Faktor Penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dan *Stakeholders* Lainnya:

- Minimnya kesadaran perusahaan
- Keterbatasan data akan perusahaan yang sudah menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Belum dilaksanakannya *reward and punishment* pada program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
- Keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengangkutan sampah
- Rendahnya komitmen kepemimpinan ketua RW terhadap program bank sampah
- Sulitnya merubah *mindset* masyarakat akan pengelolaan sampah

Saran

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa faktor penghambat yang dihadapi oleh Pemerintah Kota dan *stakeholders* lainnya sehingga dapat disarankan dengan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Cirebon perlu melakukan pendekatan secara personal kepada perusahaan dengan mengajukan hal yang dibutuhkan, di mana hal ini nantinya dapat membangun kesadaran perusahaan agar tergerak untuk melakukan program TJSL berupa pemberian bantuan sarana dan prasarana.

2. Pemerintah Kota Cirebon perlu meningkatkan sosialisasi kepada perusahaan terkait kewajibannya yang tercantum dalam Perda TJSL.
3. Pemerintah Kota Cirebon perlu bersikap proaktif dengan menegaskan pelaksanaan *reward and punishment*.
4. Pemerintah Kota Cirebon perlu melakukan pendekatan secara intensif untuk memberikan pemahaman dan motivasi kepada Ketua RW yang belum mendirikan bank sampah.
5. Pemerintah Kota Cirebon perlu melakukan sosialisasi dengan berkelanjutan menggunakan bahasa yang sederhana untuk mengubah *mindset* masyarakat terhadap pengelolaan sampah.

Daftar Pustaka

- Ansell, C. & Gash, A. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. *Journal of Public Administration Research and Theory*. Oxford University Press, (18): 543-571
- Creswell, J.W. (2014). *Research Design*. Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (terjemahan Achmad Fawaid). Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Databoks. (2023). Sampah Indonesia Bertambah pada 2022, Terbanyak dalam Empat Tahun. Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/16/sampah-indonesia-bertambah-pada-2022-terbanyak-dalam-empat-tahun> Diakses pada

- tanggal 16 Mei 2024 pukul 17.00
WIB
- Dorisman, A., dkk. (2021). Kolaborasi Antar *Stakeholder* Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas. *JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 19(1): 71-83
- Emerson, K. & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative Governance Regimes*. Washington, DC: Georgetown University Press
- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar *Stakeholder* dalam Pembangunan Inklusif pada Sektor Pariwisata. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(3): 1-13
- Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2022
- Laporan Kerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023
- Laporan Kinerja Interim Triwulan I Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon Tahun 2023
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Open Data Jawa Barat. 2023. Jumlah Produksi Sampah berdasarkan Kota di Jawa Barat Tahun 2019-2023
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Cirebon dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tahun 2018-2025
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan TJSL di Kota Cirebon
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan TJSL di Kota Cirebon
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Wood, D.J. & Gray, B. 1991. *Towards a Comprehensive Theory of Collaboration*. *Journal of Applied Behaviour Science*. Vol. 27 : 139-162